LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2023

KECAMATAN BURAU

KABUPATEN LUWU TIMUR

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i

KATA PENGANTAR ii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1
1.2 Gambaran Umum Perangkat Daerah 2
1.3 Sumber Daya Aparatur 9
1.4 Permasalahan Utama/Isu Strategis 10
1.5 Landasan Hukum 11
1.6 Sistematika Penulisan 12

BAB II PERENCANAAN KINERJA 14

2.1 Rencana Strategis Tahun 2021-2026 14
2.2 Tujuan dan Sasaran Strategis 15
2.3 Indikator Kinerja Utama (IKU) 16
2.4 Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023 17
2.5 Rencana Anggaran Perubahan Kec. Burau Tahun 2023 18

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 19

3.1 Capaian Kinerja Organisasi 19
3.2 Realisasi Anggaran 61

BAB IV PENUTUP 66

KATA PENGENTAR

Puji dan Syukur serta Alhamdulillah atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa kami ucapkan, sehingga penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Kecamatan Burau dapat kami selesaikan.

Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat bagi setiap instansi pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat sesuai peraturan yang berlaku. Hal yang paling utama dalam penysunan LAKIP ini merupakan suatu bentuk pertanggunga jawaban dari tugas pokok, fungsi dan kewenangan yang telah menjadi tanggung jawab Kecamatan Burau sebagai sarana umpan balik untuk selalu melakukan perbaikan dalam perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan.

Kami sangat menyadari dalam penyusunan LAKIP ini masih terdapat banyak kekurangan baik dalam penyempaian isi materi maupun teknik penulisannya, oleh karena itu kami tidak menutup diri untuk menerima perbaikan, kritik dan saran yang membangun dari semua pihak guna penyempurnaannya. Akhirnya kami berharap semoga LAKIP Kecamatan Burau Tahun 2023 ini dapat berguna bagi semua pihak dan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk perbaikan dimasa yang akan datang.

Burau, Maret 2024
CAMAT BURAU

AKBAR BAHAR, SE
NIP. 19791226 201101 1 009

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) disusun berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan pelaksanaan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan akuntabilitas Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.

Untuk mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang baik, Kecamatan Burau selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah dituntut untuk meningkatkan kinerja. Peningkatan kinerja diharapkan mampu menghadirkan pemerintahan yang baik, bersih dan akuntabel. Adapun tujuan pelaporan kinerja adalah Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target yang diharapkan dengan realisasi yang terjadi. Pengukuran dan pembandingan kinerja dalam laporan kinerja menggambarkan posisi kinerja instansi pemerintah.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Luwu Timur, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintahan kabupaten, provinsi dan pusat.

Untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Tentu harapan tersebut perlu pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimasi sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil, bersih dan dapat dipertanggungjawabkan serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan akuntabel di Kecamatan Burau diperlukan penerapan *good governance*. Dimana terselenggaranya *good governance* merupakan persyaratan utama dalam mewujudkan pemerintahan yang aspiratif, mengutamakan kepentingan rakyat banyak dan berkeadilan.

Sebagai media pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan melaksanakan misi organisasi, Kecamatan Burau menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2023 dalam upaya mewujudkan *good governance* yang dicita-citakan yang mempunyai pilar-pilar transparansi, partisipasi dan akuntabilitas.

1.2. Gambaran Umum Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Luwu Timur, maka Susunan Organisasi Kantor Kecamatan Burau terdiri dari :

1. Camat
2. Sekretaris Kecamatan

a. Subbagian Umum dan Keuangan.
b. Subbagian Perencanaan dan Kepegawaian.

3. Seksi Pemerintahan Umum
4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
5. Seksi Ketrentaman dan Ketertiban umum
6. Seksi Pelayanan Umum

Adapun rincian tugas dan fungsi dari masing-masing susunan organisasi Kantor Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur tersebut diatas adalah sebagai berikut :

1) Camat mempunyai tugas pokok membantu bupati dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.
2) Camat dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas menyelenggarakan fungsi :
   a. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pemerintahan umum;
   b. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat desa;
   c. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang ketentraman dan ketertiban umum; dan
   d. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pelayanan umum.
3) Camat dalam melaksanakan fungsi tersebut diatas, tugas pokok sebagaimana dimaksudmempunyai rincian tugas sebagai berikut : Merencanakan, membagi tugas, memberikan petunjuk, menyelia

pelaksana, mengatur pelaksana dll serta membuat laporan kepada pimpinan atas pelaksanaan program dan kegiatan;

Dalam pelaksanaan kegiatan Camat dibantu oleh Sekertaris Camat, adapun tugas Sekertaris Camat yaitu sebagai berikut:

1) Sekretaris Camat dalam melaksanakan tugas pokok juga menyelenggarakan fungsi :
   a. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang perencanaan dan kepegawaian;
   b. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang umum dibidang umum dan keuangan; dan
   c. Pelakasanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas Sekertaris Camat membawahi oleh beberapa Kepala Subbagian dan Kepala Seksi yaitu sebagai berikut:

1) Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang kepala subbagian mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan pengumpulan bahan dan mengelola penyusunan perencanaan, penyajian data dan penyusunan laporan kinerja mengelola administrasi kepegawaian berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.
2) Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan fungsi:
   a. Penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan kepegawaian;
   b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas dibidang perencanaan dan kepegawaian; dan
   c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi.

3) Kepala Subbagian Perencanaan dan Kepegawaian dalam melaksakan tugas pokok mempunyai rincian tugas:

❖ Sub Bagian Umum dan Keuangan

1) Subbagian Umum dan Keuangan dipimpin oleh seorang kepala Subbagian mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan ketatausahaan, administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang, urusan rumah tangga serta menghimpun bahan dan mengelola administrasi keuangan meliputi penyusunan anggaran, penggunaan, pembukuan, pertanggungjawaban dan pelaporan berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan
2) Kepala Subbagian Umum dan Keuangan dalam melaksanakan tugas pokok penyelenggaraan fungsi :
   a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang umum dan keuangan;
   b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas dibidang umum dan keuangan;
   c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang umum dan keuangan; dan
   d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

❖ Seksi Pemerintahan Umum

1. Seksi Pemerintahan Umum sebagaimana dipimpin oleh seorang kepala seksi,mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksakanan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di seksi pemerintahan umum berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan
2. Kepala seksi pemerintahan umum dalam melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan fungsi :

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang pemerintahan umum
b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas dibidang pemerintahan umum
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pemerintahan umum
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

❖ Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dipimpin oleh kepala seksi,mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa. Adapun uraian tugas kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan
2. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dalam melaksanakan tugas pokok menyelenggaran fungsi :
   a. Penyimpan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang pemberdayaaan masyarakat dan desa;
   b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat desa
   c. Pembinaan dan pelasanaan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; dan
   d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

❖ Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

1. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh seorang kepala seksi, mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan

diseksi ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.

2. Kepala seksi ketentraman dan ketertiban umum dalam melaksanakan tugas pokok menyelenggaran fungsi :
    a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
    b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
    c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang ketentraman dan ketrtiban umum;
    d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

❖ Seksi Pelayanan Umum

1. Kepala Seksi Pelayanan Umum dipimpin oleh seorang kepala seksi, mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan diseksi pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.
2. Kepala seksi pelayanan umum, dalam melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan fungsi:
    a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan umum;
    b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang pelayanan umum;
    c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan umum; dan Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

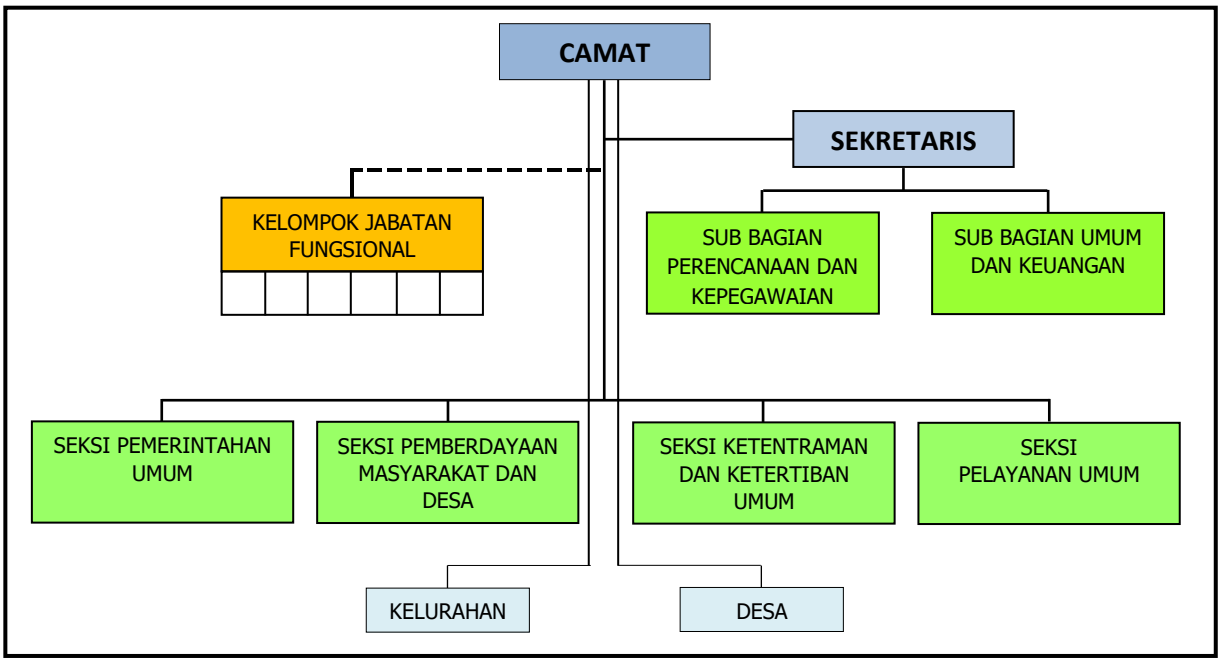
CAMAT
SEKRETARIS
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEPEGAWAIAN
SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN
SEKSI PEMERINTAHAN UMUM
SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
SEKSI PELAYANAN UMUM
KELURAHAN
DESA

1.3. Sumber Daya Aparatur

Sumber Daya Aparatur pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kantor Kecamatan Burau tahun 2023 sebanyak 29 dengan jumlah aparatur sipil negara sebanyak 19 ASN dan tenaga upah jasa sebanyak 10 orang . Keseluruhan Sumber Daya Manusia memiliki potensi dan latar belakang pendidikan yang berbeda-beda. Struktur tingkat pendidikan SDM Kantor Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur tercantum pada diagram berikut :

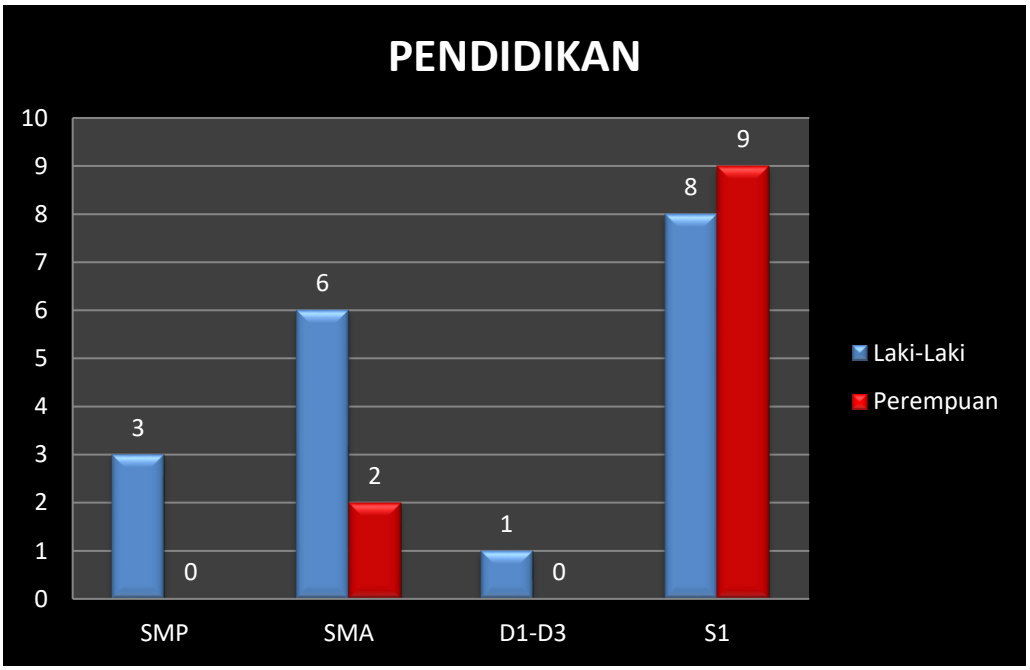

Grafik 1.1
Jumlah Pegawai Bedasarkan Pendidikan
Kantor Kecamatan Burau
Tahun 2023 (Orang)
Sumber : Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian

Gambar di atas menunjukkan bahwa sebagian besar Sumber Daya Aparatur di Kantor Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur mayoritas ialah berpendidikan Strata 1 / Sarjana.

Berikut ini jumlah aparatur yang terdapat pada Kantor Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur berdasarkan golongan ruang dan jenis kelamin.

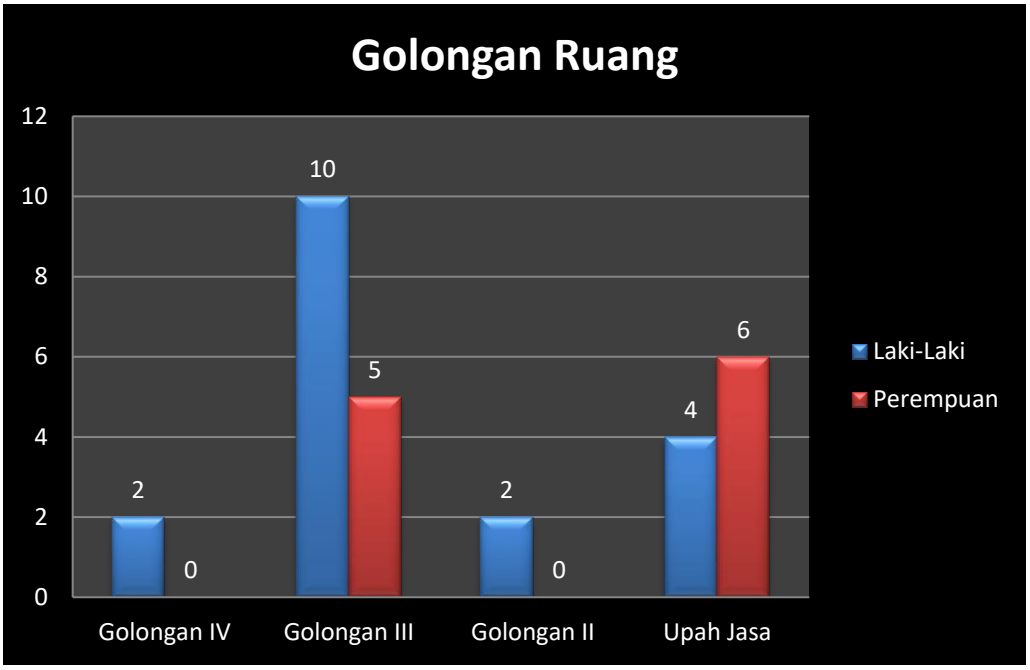

Grafik 1.2
Jumlah Pegawai Bedasarkan Golongan Ruang
Kantor Kecamatan Burau
Tahun 2023 (Orang)
Sumber : Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian

1.4. Permasalahan Utama/Isu Strategis

Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan Pemerintah Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur dituntut lebih transparan, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi ke depan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan lebih tepat sasaran. Untuk itu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan komprehensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah. Adapun isu-isu yang akan dihadapi Kecamatan Burau tidak terlepas dari permasalahan dan isu pembangunan Kabupaten Luwu Timur antara lain :

1. Tuntutan masyarakat untuk memberikan pelayanan yang prima
2. Adanya tuntutan akuntabilitas tata kelola pemerintahan

Isu strategis tersebut memerlukan penanganan secara komprehensif sebagaimana disebutkan dalam Renstra Kecamatan Burau yang mencakup

strategi kebijakan program dan kegiatan. Implikasi terhadap pelayanan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur sebagai berikut :

1. Membangun sistem pelayanan prima yang cepat, tepat, efisien dan transparan
2. Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan tupoksi (tugas pokok dan fungsi) untuk mewujudkan akuntabilitas
3. Menetapkan kebijakan yang efektif untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat

Memperhatikan isu-isu yang dipermasalahkan diatas terkait pelayanan kepada masyarakat, diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan mampu mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik.

1.5. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4578);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 – 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

4. Peraturan Presiden No 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di LIngkungan Instansi Pemerintah.
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Timur Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Luwu Timur.

1.6. Sistematika Penulisan

Bab. I - Pendahuluan

Menjelaskan latar belakang, gambaran umum perangkat daerah, sumber daya aparatur, permasalahan utama dan isu strategis perangkat daerah, dasar hukum penyusunan LKIP dan sistematika penyajian LKIP.

Bab II - Perencanaan Kinerja

Menjelaskan muatan Renstra 2016 – 2021 (Renstra hasil reviu) tujuan, sasaran, indikator dan target renstra selama lima tahun, lalu penjelasan target IKU lima tahun yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023.

Bab III - Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada Sub bab ini disampaikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV – Penutup

Menjelaskan kesimpulan dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2023, permasalahan dan kendala secara umum yang dihadapi, upaya penyelesaiannya serta langkah, solusi dalam perbaikan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di masa yang akan datang.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil melalui Perjanjian Kinerja terwujudnya komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia, kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya.

2.1. Rencana Strategis Tahun 2021-2026

Rencana Strategis Kantor Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran daripada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Kantor Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur. Rencana Strategis Kantor Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2021. Sesuai dengan RPJMD Kab.Luwu Timur Tahun 2016-2021, strategi untuk mewujudkan visi Pemerintah Kabupaten Luwu Timur yaitu :

VISI:
"Luwu Timur Berkelanjutan dan Lebih Maju Berlandaskan Nilai Agama dan Budaya"

Dalam upaya mewujudkan visi tersebut Kantor Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur melaksanakan ***misi ke-4 (empat)*** *dari* Pemerintah Kabupaten Luwu Timur yaitu :

MISI IV:
"Menciptakan Kepemerintahan dan Pelayanan Publik yang lebih baik"

Merupakan misi yang menjadi amanat bagi Kantor Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

2.2. Tujuan dan Sasaran Strategis

Perumusan tujuan dan sasaran yang terukur akan memberikan arah yang jelas bagaimana mencapai kinerja yang diharapkan dan mengatasi permasalahan yang terjadi. Merealisasikan sebuah tujuan jangka menengah diartikan sebagai keberhasilan menciptakan perubahan pada dampak yang luas dari tugas dan fungsi yang diemban organisasi. Untuk keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran diperlukan strategi untuk mencapainya. Strategi dimaknai sebagai aktualisasi berbagai kebijakan untuk mencapai sasaran yang spesifik dan berkesinambungan. Selanjutnya, kebijakan diimplementasikan ke dalam program-program untuk mewujudkan sasaran yang ingin dicapai selama lima tahun.

Tujuan dan Sasaran Kantor Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.1

Tujuan dan Sasaran Strategis

Visi RPJMD Tahun 2021-2026 : "*Kabupaten Luwu Timur Yang Berkelanjutan dan Lebih Maju Berlandas Nilai Agama dan Budaya*" Misi IV : "Menciptakan Kepemerintahan dan Pelayanan Publik Yang Lebih Baik"		
NO	**TUJUAN**	**SASARAN**
1	Meningkatkan kapasitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan kecamatan Burau	Meningkatnya kemampuan pelayanan publik penyelenggaraan urusan pemerintahan Kecamatan Burau
2	Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan penyelenggaraan pemerintahan daerah tingkat kecamatan Burau	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Kecamatan Burau

2.3. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.

Pada tabel berikut ini dapat dilihat matriks hubungan antara tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama. Dimana setiap tujuan memiliki indikator sebagai alat ukur terhadap capaian kinerja yang dilakukan.

Tabel 2.2

Tabel Tujuan, Sasaran dan Indikator Utama

	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1	Meningkatkan kapasitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan kecamatan Burau	Meningkatnya kemampuan pelayanan publik penyelenggaraan urusan pemerintahan	Indeks Kepuasaan Masyarakat (IKM) (%)
2	Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan penyelenggaraan pemerintahan daerah tingkat kecamatan Burau	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Persentase Capaian Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan (%)

2.4. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah.

Perjanjian Kinerja Kantor Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 pada Dokumen Renstra Kantor Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026, Dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2023.

Pada bulan Oktober dilaksanakan revisi Perjanjian Kinerja karena pagu anggaran berubah.

2.5. Rencana Anggaran Perubahan Kecamatan Burau Tahun 2023

Penetapan kinerja dengan sasaran strategis, indikator kinerja utama telah ditetapkan Kantor Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 didukung dengan pembiayaan APBD-P Kabupaten Luwu Timur untuk belanja sebesar **Rp. 3.157.724.050-** *(Tiga Milyar Seratus Lima Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Empat Ribu Lima Puluh Rupiah).*

Adapun anggaran tersebut dirinci berdasarkan program, secara lengkap anggaran tersebut disajikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 2.4 Pagu Anggaran Tahun 2023

No	Program	Pagu Anggaran
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 3.004.949.050,-
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Rp. 4.340.000,-
3	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Rp. 107.715.000,-
4	Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Rp. 8.182.000,-
5	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Rp. 25.078.000,-
6	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Rp. 7.460.000,-

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksankan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Kantor Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Kantor Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur yang dibuat sesuai dengan diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.

Pengukuran capaian kinerja Kantor Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 diukur digunakan untuk mengetahui keberhasilan Kantor Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur dalam melaksanakan program dan kegiatan selama Tahun 2023. Indikator kinerja yang digunakan adalah indikator kinerja sasaran, yang dirumuskan dalam Rencana Strategis Kantor Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026. Sebagaimana yang tercantum dalam penetapan kinerja Kantor Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023, seluruh jajaran Kantor Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur.

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada

Penetapan Kinerja Kantor Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023. Adapun rincian tingkat pencapaian kinerja masing-masing indikator dari sasaran strategis Kantor Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur dapat diilustrasikan dalam gambar diagram batang berikut ini :

Tingkat akuntabilitas kinerja instansi diukur dari setiap komponen yang ada dengan kategori sebagai berikut:

Tabel 3.1. Tingkat Akuntabilitas Kinerja

No	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
1.	AA	>90	Sangat memuaskan
2.	A	>80-90	Memuaskan, memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel
3.	BB	>70-80	Sangat baik, akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal
4.	B	>60-70	Baik, akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan
5.	CC	>50-60	Cukup (memadai), akuntabilitas kinerjanya cukup memadai, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggung jawaban
6.	C	>30-50	Kurang, sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tak perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar
7.	D	0-30	Sangat kurang, sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja, perlu perbaikan yang sangat mendasar

Analisis capaian kinerja dilakukan terhadap capaian sasaran strategis dan sasaran program. Dalam menyimpulkan keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan mengukur dan menganalisa capaian indikator *outcome*. Analisis capaian sasaran program juga dilakukan sebagai pendukung capaian kinerja sasaran strategis yang dilakukan terhadap indikator kinerja utama. Analisis juga dilakukan terhadap indikator kinerja yang tidak secara langsung mendukung capaian kinerja, namun berpengaruh terhadap perwujudan sasaran program. Analisis efisiensi penggunaan input berupa sumber daya keuangan dan manusia dilakukan terhadap tiap indikator kinerja dengan cara membandingkan capaian indikator kinerja dengan capaian penggunaan sumber daya. Efisiensi sumber daya terjadi manakala capaian indikator kinerja lebih tinggi dari pada capaian penggunaan sumber daya. Analisis efisiensi dilakukan secara terpisah antara sumber daya keuangan dan sumber daya manusia.

Tabel. 3.2
Capaian Kinerja Tahun 2023
(dibandingkan target)

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya kemampuan pelayanan publik penyelenggaraan urusan pemerintahan Kecamatan Burau	Indeks Kepuasan Masyarakat	85	85,31	100,36%
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Kecamatan Burau	Persentase Capaian Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan	98%	99%	101,03%

3.1.1 Capaian Sasaran Strategis I:

Sasaran Strategis Pertama yaitu meningkatnya kemampuan pelayanan publik penyelenggaraan urusan pemerintahan Kecamatan Burau.

Sasaran strategis ini merupakan salah satu upaya mencapai misi ke-4 sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2021-2026 yaitu ***"Menciptakan Kepemerintahan dan Pelayanan Publik yang lebih baik"***, dan tujuan ***"Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik"***. Sasaran ini didukung oleh Kantor Kecamatan Burau sebagai leading sector pelaksanaan pelayanan publik di tingkat kecamatan.

1. Perbandingan antara target dan relasisasi kinerja Tahun 2023

Tabel 3.3

Perbandingan Antara Target dan Realisasi

Indikator Kinerja Utama Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian (%)
1	Meningkatnya Kemampuan Pelayanan Publik Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	85	85,31	100,36%

Sumber : Seksi Pelayanan Umum

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat dilihat persentase capaian IKM tahun 2023 adalah 100,36% dari target yang direncanakan. Ini berarti hasil yang dicapai sudah lebih baik. Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan administrasi Kantor Kecamatan Burau Tahun 2023 berdasarkan 9 (sembilan) pertanyaan yang sesuai dengan peraturan Menpan dan RB Nomor14 Tahun 2017 tentang

Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.

Untuk mendapatkan nilai capaian kinerja pada indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) maka digunakan kuesioner yang dibagikan kepada setiap pengunjung yang mengajukan permohonan pelayanan pada loket yang tersedia di Kantor Kecamatan Burau, termasuk juga kuesioner indikator responden yang puas terhadap pelayanan administrasi yang diberikan pada Kantor Kecamatan Burau. Target yang ditetapkan untuk tahun 2023 yaitu senilai 85 dan terealisasi dengan nilai survei 85,31 dengan predikat kinerja "Sangat Memuaskan".

2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2023 dan Beberapa Tahun Terakhir.

Adapun perbandingan antara target dan realisasi tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.4

Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja

Tahun-Tahun Sebelumnya

No.	Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	2020	78,21	84,82	108,45
		2021	78	92,74	118,90
		2022	80	95,25	119,06
		2023	85	85,31	100,36%

Grafik 3.1

Perbandingan Target dan Realisasi Tahun-tahun Sebelumnya

Dari grafik diatas, dapat dilihat perbandingan capaian kinerja dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 menunjukkan bahwa realisasi Survey Kepuasan Masyarakat pada setiap tahunnya melampaui target yang telah ditentukan.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2023 Dengan Target Jangka Menengah Dalam Renstra.

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 terhadap Renstra Kantor Kecamatan Burau sebagai berikut :

Tabel 3.5

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Target Akhir Renstra Kantor Kecamatan Burau 2021-2026

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	Target Akhir Periode Renstra
1	Meningkatnya Kemampuan Pelayanan Publik Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	85	85,31	95

Berdasarkan tabel diatas, Indeks Kepuasan Masyarakat yang terealisasi di tahun 2023 sebesar 85,31 dengan persentase

capaian sebesar 100,36% dengan predikat "Sangat Memuaskan". Target nilai IKM pada akhir periode Renstra 2021-2026 yaitu 95,00. Jika realisasi tahun 2023 dibandingkan dengan target IKM pada akhir periode Renstra, maka persentase capaian IKM sampai dengan tahun 2023 adalah sebesar 89,80%. Diharapkan, upaya yang lebih maksimal dari seluruh aparatur Kantor Kecamatan Burau untuk lebih meningkatkan potensi disegala aspek yang mendukung terwujudnya indikator tersebut seperti ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas, sarana dan prasarana serta sumber anggaran sehingga sasaran yang akan dicapai yaitu meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan Burau dapat terwujud.

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan.

Dari hasil pengukuran kinerja diatas dilakukan analisis pencapaian kinerja guna memberikan gambaran atau informasi yang transparan mengenai sebab peningkatan atau penurunan kinerja. Beberapa hal yang menjadi penyebab keberhasilan dan kegagalan dalam proses pelaksanaan kegiatan diantaranya :

Faktor Penyebab Keberhasilan :

a. Program dan kegiatan yang bersifat objektif dan relevan serta korelatif terhadap pelayanan kepada masyarakat.
b. Peran aktif Kepala Seksi dalam memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat menjadi salah satu faktor tercapainya target sasaran yang telah ditentukan.
c. Sikap petugas dalam melakukan pelayanan semakin baik.

5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

Program dan kegiatan serta Sub Kegiatan yang mendukung pencapaian Sasaran 1 terdiri dari 5 (Lima) Program, 5 (Lima) Kegiatan dan 8 Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 152.775.000,- dan terealisasi sebesar Rp.151.991.960,- dengan persentase capaian sebesar 99,49% dan efisiansi anggaran pada Sasaran 1 ini sebesar Rp.783.040,- atau sebesar 0,51%.

Tabel 3.6

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No.	Program/ kegiatan	Alokasi anggaran	Realisasi anggaran	Capaian	Efisiensi
1	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**4.340.000**	**4.227.500**	**97,41**	**2,59**
1.1	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**4.340.000**	**4.227.500**	**97,41**	**2,59**
1.1.1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	4.340.000	4.227.500	97,41	2,59
2	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**107.715.000**	**107.075.860**	**99,41**	**0,59**
2.1	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**107.715.000**	**107.075.860**	**99,41**	**0,59**
2.1.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	9.795.000	9.700.000	99,03	0,97

2.1.2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	97.920.000	97.375.860	99,44	0,56
3	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**8.182.000**	**8.182.000**	**100,00**	**-**
3.1	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentaman dan Ketertiban Umum**	**8.182.000**	**8.182.000**	**100,00**	**-**
3.1.1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4.048.000	4.048.000	100,00	-
3.1.2	Harmonisasi hubungan antara tokoh agama dan tokoh masyarakat	4.134.000	4.134.000	100,00	-
4	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**25.078.000**	**25.066.600**	**99,95**	**0,05**
4.1	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**25.078.000**	**25.066.600**	**99,95**	**0,05**
4.1.1	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	25.078.000	25.066.600	99,95	0,05
5	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**7.460.000**	**7.440.000**	**99,73**	**0,27**
5.1	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**7.460.000**	**7.440.000**	**99,73**	**0,27**
5.1.1	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	2.950.000	2.950.000	100,00	-

5.1.2	Koordinasi pendampingan desa diwilahnya	4.510.000	4.490.000	99,56	0,44

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kecamatan Burau Tahun 2023.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik.

Sasaran program ini adalah Meningkatnya Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dan Indikator kinerjanya adalah Persentase capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dengan terget 100%. Capaian kinerja program ini adalah 100%. Formulasi perhitungan capaian kinerja program sebagai berikut :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja Program} = \frac{\text{Jumlah Realisasi Kinerja Kegiatan}}{\text{Jumlah Target Kegiatan}} \times 100$$

$$= \frac{100}{100} \times 100$$

$$= \mathbf{100\%}$$

Program ini didukung dengan 1 (Satu) Kegiatan dan 1 (Satu) Sub Kegiatan yaitu:

1.1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Sasaran Kegiatan ini adalah Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat dengan Indikator kinerja yaitu Persentase koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan dengan terget 100%.

Capaian indikator kinerja adalah 100%. Formulasi perhitungan capaian kinerja sebagai berikut :

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan	=	$\frac{\text{Realisasi Kinerja Per Sub Kegiatan}}{\text{Jumlah Taget Sub Kegiatan}}$	X 100
	=	$\frac{100}{100}$	X 100
	=	**100%**	

Kegiatan ini didukung oleh 1 (Satu) sub kegiatan yaitu:

1.1.1 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait

Sasaran Sub Kegiatan ini adalah Terlaksananya Koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Perangkat Daerah Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan. Indikator kinerja sub kegiatan ini yaitu Jumlah kegiatan Koordinasi/ Sinergi yang dilaksanakan dengan target 4 Kasus dengan realisasi 4 Kasus. Persentase capaian kinerja adalah 100%. Formulasi perhitungan capaian kinerja sub kegiatan sebagai berikut :

Capaian Indikator Kinerja Sub Kegiatan	=	$\frac{\text{Realisasi Kinerja Sub Kegiatan}}{\text{Target Kinerja Sub Kegiatan}}$	X 100
	=	$\frac{4 \text{ Kasus}}{4 \text{ Kasus}}$	X 100
	=	**100%**	

2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.

Sasaran dari program ini adalah Meningkatnya Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan Indikator kinerjanya yaitu Persentase capaian kinerja pemberdayaan masyarakat desa dan Kelurahan dengan terget 100% dan capaian kinerja sebesar 100%. Formulasi perhitungan capaian kinerja program sebagai berikut :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja Program} = \frac{\text{Jumlah Realisasi Kinerja Kegiatan}}{\text{Jumlah Target Kegiatan}} \times 100$$

$$= \frac{100}{100} \times 100$$

$$= \mathbf{100\%}$$

Program ini didukung dengan 1 (Satu) Kegiatan dan 2 (Dua) Sub Kegiatan yaitu:

2.1 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Sasaran kegiatan ini yaitu Terlaksananya Koordinasi Pemberdayaan Desa dengan Indikator kinerja yaitu Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa yang dilaksanakan. Target kinerja kegiatan adalah 100% dan tercapai sebesar 100%. Formulasi perhitungan capaian kinerja sebagai berikut :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja Kegiatan} = \frac{\text{Realisasi Kinerja Per Sub Kegiatan}}{\text{Jumlah Taget Sub Kegiatan}} \times 100$$

$$= \frac{100}{100} \times 100$$

$$= \mathbf{100\%}$$

Kegiatan ini didukung oleh 2 (Dua) sub kegiatan yaitu:

2.1.1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa

Sasaran sub kegiatan yaitu Meningkatnya Jumlah Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa. Indikator Sasarannya adalah Jumlah partisipasi masyarakat pada pelaksanaan Musrenbang Kecamatan dengan target sebanyak 170 Orang dan terealisasi sebanyak 170 orang dengan capaian 100%. Formulasi perhitungan capaian kinerja sub kegiatan sebagai berikut :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja Sub Kegiatan} = \frac{\text{Realisasi Kinerja Sub Kegiatan}}{\text{Target Kinerja Sub Kegiatan}} \times 100$$

$$= \frac{170 \text{ Org}}{170 \text{ Org}} \times 100$$

$$= \mathbf{100\%}$$

2.1.2 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

Sasaran Sub Kegiatan ini adalah Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan. Indikator sasaran sub kegiatan ini adalah Jumlah Kader PKK Desa yang diberdayakan dengan target sebanyak 108 orang dan terealisasi sebanyak 49 orang dan terealisasi sebanyak 108 orang dengan capaian 100%. Formulasi perhitungan capaian kinerja sub kegiatan sebagai berikut :

Capaian Indikator Kinerja Sub Kegiatan	=	$\frac{\text{Realisasi Kinerja Sub Kegiatan}}{\text{Target Kinerja Sub Kegiatan}}$	X 100
	=	$\frac{108 \text{ Org}}{108 \text{ Org}}$	X 100
	=	**100%**	

3. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Sasaran program ini adalah Meningkatnya Capaian Kinerja Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan Indikator kinerja yaitu Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan dengan terget 100%. Capaian kinerja sebesar 100%. Formulasi perhitungan capaian kinerja program sebagai berikut :

Capaian Indikator Kinerja Program	=	$\frac{\text{Jumlah Realisasi Kinerja Kegiatan}}{\text{Jumlah Target Kegiatan}}$	X 100
	=	$\frac{100}{100}$	X 100
	=	**100%**	

Program ini didukung dengan 1 (Satu) Kegiatan dan 2 (Dua) Sub Kegiatan yaitu:

3.1 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Sasaran kegiatan ini yaitu Terlaksananya Koordinasi Pemberdayaan Desa dengan Indikator kinerja yaitu Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa yang dilaksanakan. Target kinerja kegiatan adalah 100% dan tercapai sebesar 100%. Formulasi perhitungan capaian kinerja sebagai berikut :

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan	=	$\frac{\text{Realisasi Kinerja Per Sub Kegiatan}}{\text{Jumlah Taget Sub Kegiatan}}$	X 100
	=	$\frac{100}{100}$	X 100
	=	**100%**	

Kegiatan ini didukung oleh 2 (Dua) sub kegiatan yaitu:

3.1.1 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan.

Sasaran Sub Kegiatan ini adalah Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat. Indikator sasarannya adalah Jumlah kasus ketentraman dan ketertiban yang difasilitasi dengan target 4 Kali dengan realisasi 4 Kali dengan capaian 100%. Formulasi perhitungan capaian kinerja sub kegiatan sebagai berikut :

Capaian Indikator Kinerja Sub Kegiatan	=	$\frac{\text{Realisasi Kinerja Sub Kegiatan}}{\text{Target Kinerja Sub Kegiatan}}$	X 100
	=	$\frac{4 \text{ Kali}}{4 \text{ Kali}}$	X 100
	=	**100%**	

3.1.2 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

Sasaran sub kegiatan adalah terlaksananya rapat dalam upaya himbauan atau pencegahan pelanggaran ketentraman dan ketertiban. Indikator sasaran sub kegiatan ini yaitu Jumlah rapat dalam upaya himbauan dan pencegahan pelanggaran ketentraman dan ketertiban yang

dilaksanakan dengan target 4 Kali dengan realisasi 4 Kali dengan capaian 100%. Formulasi perhitungan capaian kinerja sub kegiatan sebagai berikut :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja Sub Kegiatan} = \frac{\text{Realisasi Kinerja Sub Kegiatan}}{\text{Target Kinerja Sub Kegiatan}} \times 100$$

$$= \frac{4 \text{ Kali}}{4 \text{ Kali}} \times 100$$

$$= \mathbf{100\%}$$

4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.

Sasaran program ini adalah Meningkatnya Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum. Indikator kinerja program ini yaitu Persentase capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Kecamatan dengan terget 100%. Capaian kinerja sebesar 100%. Formulasi perhitungan capaian kinerja program sebagai berikut :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja Program} = \frac{\text{Jumlah Realisasi Kinerja Kegiatan}}{\text{Jumlah Target Kegiatan}} \times 100$$

$$= \frac{100}{100} \times 100$$

$$= \mathbf{100\%}$$

Program ini didukung dengan 1 (Satu) Kegiatan dan 1 (Satu) Sub Kegiatan yaitu:

4.1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

Sasaran kegiatan ini yaitu Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa. Indikator kinerja

kegiatan adalah Persentase rekomendasi forum koordinasi pimpinan kecamatan yang ditindaklanjuti dengan target kinerja kegiatan adalah 100% dan tercapai sebesar 100%. Formulasi perhitungan capaian kinerja sebagai berikut :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja Kegiatan} = \frac{\text{Realisasi Kinerja Per Sub Kegiatan}}{\text{Jumlah Taget Sub Kegiatan}} \times 100$$

$$= \frac{100}{100} \times 100$$

$$= \mathbf{100\%}$$

Kegiatan ini didukung oleh 1 (Satu) sub kegiatan yaitu:

4.1.1 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan.

Sasaran sub kegiatan adalah Terselenggaranya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan. Indikator kinerja sub kegiatan ini yaitu Jumlah Rapat Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan yang dilaksanakan dan target sebanyak 12 Kali dengan realisasi 12 Kali dengan capaian 100%. Formulasi perhitungan capaian kinerja sub kegiatan sebagai berikut :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja Sub Kegiatan} = \frac{\text{Realisasi Kinerja Sub Kegiatan}}{\text{Target Kinerja Sub Kegiatan}} \times 100$$

$$= \frac{12 \text{ Kali}}{12 \text{ Kali}} \times 100$$

$$= \mathbf{100\%}$$

5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa

Sasaran program ini adalah Meningkatnya Capaian Kinerja Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

Indikator kinerja program ini yaitu Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang berjalan sesuai standar dan ketentuan perundangan yang berlaku dengan terget 100%. Capaian kinerja sebesar 100%. Formulasi perhitungan capaian kinerja program sebagai berikut :

Capaian Indikator Kinerja Program	=	$\frac{\text{Jumlah Realisasi Kinerja Kegiatan}}{\text{Jumlah Target Kegiatan}}$	X 100
	=	$\frac{100}{100}$	X 100
	=	**100%**	

Program ini didukung dengan 1 (Satu) Kegiatan dan 2 (Dua) Sub Kegiatan yaitu:

5.1 Fasilitasi Rekomendasi, dan Koordinasi Pembiaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Sasaran kegiatan ini yaitu Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa. Indikator kinerja kegiatan adalah Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan dengan target kinerja kegiatan adalah 100% dan tercapai sebesar 100%. Formulasi perhitungan capaian kinerja sebagai berikut :

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan	=	$\frac{\text{Realisasi Kinerja Per Sub Kegiatan}}{\text{Jumlah Taget Sub Kegiatan}}$	X 100
	=	$\frac{100}{100}$	X 100
	=	**100%**	

Kegiatan ini didukung oleh 2 (Dua) sub kegiatan yaitu:

5.1.1 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa.

Sasaran sub kegiatan adalah Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa. Indikator kinerja sub kegiatan ini yaitu Jumlah peraturan desa dan peraturan kepala desa yang di fasilitasi penyusunannya dengan target sebanyak 36 Dokumen dengan realisasi 36 Dokumen dengan capaian 100%. Formulasi perhitungan capaian kinerja sub kegiatan sebagai berikut :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja Sub Kegiatan} = \frac{\text{Realisasi Kinerja Sub Kegiatan}}{\text{Target Kinerja Sub Kegiatan}} \times 100$$

$$= \frac{36 \text{ Dok}}{36 \text{ Dok}} \times 100$$

$$= \mathbf{100\%}$$

5.1.2 Koordinasi pendampingan desa diwilahnya

Sasaran sub kegiatan adalah Terlaksananya Monitoring Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Pedesaan di Wilayah Kecamatan. Indikator kinerja sub kegiatan ini yaitu Jumlah desa yang melakukan pembangunan kawasan pedesaan dengan target sebanyak 18 Desa dan terrealisasi sebanyak 18 Desa dengan capaian 100%. Formulasi perhitungan capaian kinerja sub kegiatan sebagai berikut :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja Sub Kegiatan} = \frac{\text{Realisasi Kinerja Sub Kegiatan}}{\text{Target Kinerja Sub Kegiatan}} \times 100$$

$$= \frac{18 \text{ Desa}}{18 \text{ Desa}} \times 100$$

$$= \mathbf{100\%}$$

3.1.2 Capaian Sasaran Strategis II:

Sasaran Strategis Kedua yaitu Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Kecamatan Burau.

Sasaran strategis ini merupakan salah satu upaya mencapai misi ke-4 sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2021-2026 yaitu ***"Menciptakan Kepemerintahan dan Pelayanan Publik yang lebih baik"***, dan tujuan ***"Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik"***. Sasaran ke-2 ini didukung oleh Kantor Kecamatan Burau yang berkaitan dengan pelaksanaan tata kelola pemerintahan lingkup Kecamatan. Untuk mengukur capaian sasaran ini, terdapat 1 (Satu) indikator kinerja dengan analisis pencapaian sebagai berikut :

1. Perbandingan antara target dan relasisasi kinerja Tahun 2023

Perbandingan antara target dan realisasi untuk Indikator Kinerja "Persentase Capaian Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan" dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.7

Perbandingan Antara Target dan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran ke-2 Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian (%)
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Kecamatan Burau	Persentase Capaian Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan	97%	98%	101,03%

Dari visualisasi Tabel 3.7 dapat dilihat bahwa capaian realisasi pada Sasaran ke-2 melampaui target yang telah ditetapkan pada tahun 2023 yaitu sebesar 97% dengan realisasi capaian sebesar 98% dan persentase pencapaian sebesar 101,03% atau dengan Predikat Kinerja "**Sangat Memuaskan**".

2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2023 dan Beberapa Tahun Terakhir.

Adapun perbandingan antara target dan realisasi tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.8

Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja

Tahun-Tahun Sebelumnya

No.	Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Persentase Capaian Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan	2022	95%	97,25%	102,37
		2023	97%	98%	101,03

Grafik 3.2

Perbandingan Target dan Realisasi Tahun-tahun Sebelumnya

Dari grafik diatas, dapat dilihat perbandingan capaian kinerja dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 menunjukkan bahwa realisasi Persentase Capaian Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan pada setiap tahunnya melampaui target yang telah ditentukan.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2023 Dengan Target Jangka Menengah Dalam Renstra.

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 terhadap Renstra Kantor Kecamatan Burau sebagai berikut :

Tabel 3.9

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Target Akhir Renstra Kantor Kecamatan Burau 2021-2026

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	Target Akhir Periode Renstra
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Kecamatan Burau	Persentase Capaian Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan	97%	98%	99%

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa capaian indikator kinerja Sasaran Ke-2 sangat tinggi dibandingkan dengan target jangka menengah Renstra Kecamatan Burau Tahun 2021-2026. Capaian indikator kinerja tahun 2023 sebesar 98,99% sedangkan target akhir jangka menengah Renstra Kecamatan Burau yaitu sebesar 99% dengan predikat kinerja "Sangat Memuaskan".

4. **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan.**

   Berdasarkan hasil pengukuran kinerja diatas maka dilakukan analisis pencapaian kinerja unutk menjelaskan mengenai sebab peningkatan atau penurunan kinerja. Beberapa hal yang menjadi penyebab keberhasilan dan kegagalan dalam proses pelaksanaan kegiatan diantaranya :

   Faktor Penyebab Keberhasilan :

   1. Perbaikan perbaikan yang senantiasa dilakukan dalam menindaklanjuti hasil evaluasi internal berjenjang dari level tertinggi sampai dengan level terendah.
   2. Peran aktif seluruh ASN baik itu PNS maupun Tenaga Upah Jasa yang semakin baik dalam rangka mewujudkan dan mencapai target indikator Sasaran yang telah ditetapkan.

   Faktor Penyebab Kegagalan :

   Kualitas sumber daya manusia aparatur yang belum merata dalam memahami tugas pokok dan fungsi jabatannya masing-masing serta belum memahami pentingnya indikator kinerja tujuan dan sasaran yang akan dicapai.

5. **Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.**

   Program dan kegiatan serta Sub Kegiatan yang mendukung pencapaian Sasaran 2 terdiri dari 1 (Satu) Program, 9 (Sembilan) Kegiatan dan 24 Sub Kegiatan dengan alokasi

anggaran sebesar Rp. 3.004.949.050,- dan terealisasi sebesar Rp. 2.947.328.863,- dengan persentase capaian sebesar 98,08% dan efisiansi anggaran pada Sasaran 1 ini sebesar Rp.57.620.187,- atau sebesar 1,92%.

Tabel 3.10

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No.	Program/ kegiatan	Alokasi anggaran	Realisasi anggaran	Capaian	Efisiensi
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**3.004.949.050**	**2.947.328.863**	**98,08**	**1,92**
1.1	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**49.485.000**	**45.609.700**	**92,17**	**7,83**
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	36.445.000	36.196.100	99,32	0,68
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4.680.000	4.226.800	90,32	9,68
1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.725.000	2.429.900	65,23	34,77
1.1.4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.635.000	2.756.900	59,48	40,52
1.2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**2.242.719.550**	**2.206.446.756**	**98,38**	**1,62**
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.219.110.550	2.182.846.756	98,37	1,63
1.2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	23.609.000	23.600.000	99,96	0,04
1.3	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**9.648.000**	**9.491.000**	**98,37**	**1,63**
1.3.1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	9.648.000	9.491.000	98,37	1,63

1.4	**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	**3.711.000**	**3.244.000**	**87,42**	**12,58**
1.4.1	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	3.711.000	3.244.000	87,42	12,58
1.5	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**24.754.000**	**19.669.500**	**79,46**	**20,54**
1.5.1	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	8.954.000	8.689.500	97,05	2,95
1.5.2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	15.800.000	10.980.000	69,49	30,51
1.6	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**371.554.500**	**371.089.300**	**99,87**	**0,13**
1.6.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.961.300	9.927.000	99,66	0,34
1.6.2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	13.203.200	13.193.000	99,92	0,08
1.6.3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	20.600.000	20.569.400	99,85	0,15
1.6.4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.000.000	5.800.000	96,67	3,33
1.6.5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	132.700.000	132.575.000	99,91	0,09
1.6.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	189.090.000	189.024.900	99,97	0,03
1.7	**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**53.000.000**	**52.000.000**	**98,11**	**1,89**
1.7.1	Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	53.000.000	52.000.000	98,11	1,89
1.8	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**204.067.000**	**198.416.919**	**97,23**	**2,77**
1.8.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12.084.000	12.031.000	99,56	0,44
1.8.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	38.433.000	32.835.919	85,44	14,56

1.8.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.550.000	15.550.000	100,00	-
1.8.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	138.000.000	138.000.000	100,00	-
1.9	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**46.010.000**	**41.361.688**	**89,90**	**10,10**
1.9.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	14.490.000	10.353.688	71,45	28,55
1.9.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25.520.000	25.018.000	98,03	1,97
1.9.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	6.000.000	5.990.000	99,83	0,17

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kecamatan Burau Tahun 2023.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Sasaran program ini adalah Terlaksananya Urusan Perangkat Daerah yang Berjalan Sesuai Standar dan Indikator kinerjanya adalah Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah berjalan sesuai standar dengan terget 100%. Program ini didukung dengan 9 (Sembilan) Kegiatan dan 24 (Dua Puluh Empat) Sub Kegiatan dengan formulasi perhitungan capaian kinerja program sebagai berikut :

Capaian Indikator Kinerja Program	=	$\frac{\text{Jumlah Realisasi Kinerja Kegiatan}}{\text{Jumlah Target Kegiatan}}$	X 100
	=	$\frac{100+96+100+100+88+97+100+100+100}{100}$	X 100
	=	**98%**	

Kegiatan yang mendukung program ini adalah sebagai berikut :

1.1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sasaran Kegiatan ini adalah Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang disusun tepat waktu dengan Indikator kinerja yaitu Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi tepat waktu dengan target 100%. Capaian kinerja program ini adalah 100%. Formulasi perhitungan capaian kinerja program sebagai berikut :

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan	=	$\frac{\text{Realisasi Kinerja Per Sub Kegiatan}}{\text{Jumlah Taget Sub Kegiatan}}$	X 100
	=	$\frac{100}{100}$ X 100	
	=	**100%**	

Sub Kegiatan yang mendukung Kegiatan ini adalah :

1.1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Sasaran Sub Kegiatan ini adalah Tersusunnya dokumen perencanaan dan penganggaran yang tepat waktu sedangkan Indikator kinerja Sub Kegiatan yaitu Jumlah Dokumen perencanaan dan penganggaran yang disusun tepat waktu dengan target kinerja sebanyak 2 (Dua) dokumen dan terealisasi sebanyak 2 (Dua) dokumen. Persentase

capaian kinerja adalah 100%. Formulasi perhitungan capaian kinerja sub kegiatan sebagai berikut :

Capaian Indikator Kinerja Sub Kegiatan	=	$\frac{\text{Realisasi Kinerja Sub Kegiatan}}{\text{Target Kinerja Sub Kegiatan}}$	X 100
	=	$\frac{\text{2 Dok}}{\text{2 Dok}}$	X 100
	=	**100%**	

1.1.2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

Sasaran Sub Kegiatan ini adalah Tersusunnya dokumen RKA - SKPD yang tepat waktu sedangkan Indikator kinerja Sub Kegiatan yaitu Jumlah dokumen RKA - SKPD yang disusun tepat waktu dengan target kinerja sebanyak 2 (Dua) dokumen dan terealisasi sebanyak 2 (Dua) dokumen. Persentase capaian kinerja adalah 100%. Formulasi perhitungan capaian kinerja sub kegiatan sebagai berikut :

Capaian Indikator Kinerja Sub Kegiatan	=	$\frac{\text{Realisasi Kinerja Sub Kegiatan}}{\text{Target Kinerja Sub Kegiatan}}$	X 100
	=	$\frac{\text{2 Dok}}{\text{2 Dok}}$	X 100
	=	**100%**	

1.1.3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD

Sasaran Sub Kegiatan ini adalah Tersusunnya dokumen DPA - SKPD yang tepat waktu sedangkan Indikator kinerja Sub Kegiatan yaitu Jumlah dokumen DPA - SKPD yang disusun tepat waktu dengan target kinerja sebanyak 2 (Dua) dokumen dan terealisasi sebanyak 2 (Dua) dokumen.

Persentase capaian kinerja adalah 100%. Formulasi perhitungan capaian kinerja sub kegiatan sebagai berikut :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja Sub Kegiatan} = \frac{\text{Realisasi Kinerja Sub Kegiatan}}{\text{Target Kinerja Sub Kegiatan}} \times 100$$

$$= \frac{2 \text{ Dok}}{2 \text{ Dok}} \times 100$$

$$= \mathbf{100\%}$$

1.1.4. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sasaran Sub Kegiatan ini adalah Tersusunnya dokumen evaluasi kinerja pelayanan perangkat daerah sedangkan Indikator kinerja Sub Kegiatan yaitu Jumlah dokumen evaluasi kinerja pelayanan perangkat daerah yang disusun dengan target kinerja sebanyak 10 dokumen dan terealisasi sebanyak 10 dokumen. Persentase capaian kinerja adalah 100%. Formulasi perhitungan capaian kinerja sub kegiatan sebagai berikut :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja Sub Kegiatan} = \frac{\text{Realisasi Kinerja Sub Kegiatan}}{\text{Target Kinerja Sub Kegiatan}} \times 100$$

$$= \frac{10 \text{ Dok}}{10 \text{ Dok}} \times 100$$

$$= \mathbf{100\%}$$

1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sasaran Kegiatan ini adalah Terlaksananya Rata-rata capaian kinerja administrasi keuangan perangkat daerah dengan Indikator kinerja Kegiatan yaitu Persentase Administrasi Keuangan yang terselenggara dengan baik dan target kinerja yang ditetapkan sebesar dengan target 100%. Capaian kinerja program ini adalah 96%. Formulasi perhitungan capaian kinerja program sebagai berikut :

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan	=	$\frac{\text{Realisasi Kinerja Per Sub Kegiatan}}{\text{Jumlah Taget Sub Kegiatan}}$	X 100
	=	$\frac{96}{100}$	X 100
	=	**96%**	

Sub Kegiatan yang mendukung Kegiatan ini adalah :

1.2.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan

Sasaran Sub Kegiatan ini adalah Terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan ASN sedangkan Indikator kinerja Sub Kegiatan yaitu Jumlah ASN yang gaji dan tunjangannya dibayarkan dengan target kinerja sebanyak 23 orang dan terealisasi sebanyak 22 orang. Persentase capaian kinerja adalah 94,57%. Formulasi perhitungan capaian kinerja sub kegiatan sebagai berikut :

Capaian Indikator Kinerja Sub Kegiatan	=	$\frac{\text{Realisasi Kinerja Sub Kegiatan}}{\text{Target Kinerja Sub Kegiatan}}$	X 100
	=	$\frac{23\ \text{Org}}{22\ \text{Org}}$	X 100
	=	**94,57%**	

1.2.2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/triwulan/semesteran SKPD

Sasaran Sub Kegiatan ini adalah Tersusunnya dokumen laporan keuangan bulanan/triwulanan/ semesteran SKPD sedangkan Indikator kinerja Sub Kegiatan yaitu Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD yang disusun dengan target kinerja sebanyak 12 dokumen dan terealisasi sebanyak 12 dokumen. Persentase capaian kinerja adalah 100%. Formulasi perhitungan capaian kinerja sub kegiatan sebagai berikut :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja Sub Kegiatan} = \frac{\text{Realisasi Kinerja Sub Kegiatan}}{\text{Target Kinerja Sub Kegiatan}} \times 100$$

$$= \frac{12\ \text{Dok}}{12\ \text{Dok}} \times 100$$

$$= \mathbf{100\%}$$

1.3. Administrasi Barang Milik Daerah pada SKPD

Sasaran Kegiatan ini adalah Terselenggaranya administrasi Barang Milik Daerah yang sesuai standar dengan Indikator kinerja Kegiatan yaitu Persentase Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang diadministrasikan sesuai standar dengan target 100%. Capaian kinerja program ini adalah 100%. Formulasi perhitungan capaian kinerja program sebagai berikut :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja Kegiatan} = \frac{\text{Realisasi Kinerja Per Sub Kegiatan}}{\text{Jumlah Taget Sub Kegiatan}} \times 100$$

$$= \frac{100}{100} \times 100$$

$$= \mathbf{100\%}$$

Sub Kegiatan yang mendukung Kegiatan ini adalah :

1.3.1. Penatausahaan Barang Milik Daerah pad SKPD

Sasaran Sub Kegiatan ini adalah Tersusunnya dokumen Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD, sedangkan Indikator kinerja Sub Kegiatan yaitu Jumlah dokumen Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD yang disusun dengan target kinerja sebanyak 4 dokumen dan terealisasi sebanyak 4 dokumen. Persentase capaian kinerja adalah 100%. Formulasi perhitungan capaian kinerja sub kegiatan sebagai berikut :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja Sub Kegiatan} = \frac{\text{Realisasi Kinerja Sub Kegiatan}}{\text{Target Kinerja Sub Kegiatan}} \times 100$$

$$= \frac{4 \text{ Dok}}{4 \text{ Dok}} \times 100$$

$$= \mathbf{100\%}$$

1.4. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah

Sasaran Kegiatan ini adalah Meningkatnya realisasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah dengan Indikator kinerja Kegiatan yaitu Persentase realisasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah dengan target 100%. Capaian kinerja program ini adalah 100%. Formulasi perhitungan capaian kinerja program sebagai berikut :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja Kegiatan} = \frac{\text{Realisasi Kinerja Per Sub Kegiatan}}{\text{Jumlah Taget Sub Kegiatan}} \times 100$$

$$= \frac{100}{100} \times 100$$

$$= \mathbf{100\%}$$

Sub Kegiatan yang mendukung Kegiatan ini adalah :

1.4.1. Pelaporan Retribusi Daerah

Sasaran Sub Kegiatan ini adalah Tersusunnya dokumen laporan pengelolaan retribusi daerah, sedangkan Indikator kinerja Sub Kegiatan yaitu Jumlah dokumen laporan pengelolaan retribusi daerah yang disusun dengan target kinerja sebanyak 4 dokumen dan terealisasi sebanyak 4 dokumen. Persentase capaian kinerja adalah 100%. Formulasi perhitungan capaian kinerja sub kegiatan sebagai berikut :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja Sub Kegiatan} = \frac{\text{Realisasi Kinerja Sub Kegiatan}}{\text{Target Kinerja Sub Kegiatan}} \times 100$$

$$= \frac{4 \text{ Dok}}{4 \text{ Dok}} \times 100$$

$$= \mathbf{100\%}$$

1.5. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sasaran Kegiatan ini adalah Meningkatnya rata-rata capaian kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan Indikator kinerja Kegiatan yaitu Persentase rata-rata capaian kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan target 88,24%. Capaian kinerja program ini adalah 100%. Formulasi perhitungan capaian kinerja program sebagai berikut :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja Kegiatan} = \frac{\text{Realisasi Kinerja Per Sub Kegiatan}}{\text{Jumlah Taget Sub Kegiatan}} \times 100$$

$$= \frac{88{,}24}{100} \times 100$$

$$= \mathbf{88{,}24\%}$$

Sub Kegiatan yang mendukung Kegiatan ini adalah :

1.5.1. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian

Sasaran Sub Kegiatan ini adalah Tersedianya laporan data administrasi kepegawaian yang termutakhirkan, sedangkan Indikator kinerja Sub Kegiatan yaitu Jumlah laporan data administrasi kepegawaian yang dimutakhirkan dengan target kinerja sebanyak 12 dokumen dan terealisasi sebanyak 12 dokumen. Persentase capaian kinerja adalah 100%. Formulasi perhitungan capaian kinerja sub kegiatan sebagai berikut :

Capaian Indikator Kinerja Sub Kegiatan	=	$\frac{\text{Realisasi Kinerja Sub Kegiatan}}{\text{Target Kinerja Sub Kegiatan}}$	X 100
	=	$\frac{\text{12 Dok}}{\text{12 Dok}}$	X 100
	=	**100%**	

1.5.2. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

Sasaran Sub Kegiatan ini adalah Terlaksananya Bimbingan Teknis implementasi peraturan perundang-undangan. Indikator kinerja Sub Kegiatan yaitu Jumlah ASN yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan dengan target kinerja sebanyak 5 orang dan terealisasi sebanyak 3 orang. Persentase capaian kinerja adalah 60%. Formulasi perhitungan capaian kinerja sub kegiatan sebagai berikut :

Capaian Indikator Kinerja Sub Kegiatan	=	$\frac{\text{Realisasi Kinerja Sub Kegiatan}}{\text{Target Kinerja Sub Kegiatan}}$	X 100
	=	$\frac{\text{5 Orang}}{\text{3 Orang}}$	X 100
	=	**60%**	

1.6. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sasaran Kegiatan ini adalah Meningkatnya capaian kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah. Indikator kinerja Kegiatan yaitu Persentase capaian kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan target 100%. Capaian kinerja program ini adalah 97,30%. Formulasi perhitungan capaian kinerja program sebagai berikut :

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan	=	$\frac{\text{Realisasi Kinerja Per Sub Kegiatan}}{\text{Jumlah Taget Sub Kegiatan}}$	X 100
	=	$\frac{97{,}30}{100}$	X 100
	=	**97,30%**	

Sub Kegiatan yang mendukung Kegiatan ini adalah :

1.6.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Sasaran Sub Kegiatan ini adalah Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor, sedangkan Indikator kinerja Sub Kegiatan yaitu Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan dengan target kinerja sebanyak 9 jenis dan terealisasi sebanyak 9 jenis. Persentase capaian kinerja adalah 100%. Formulasi perhitungan capaian kinerja sub kegiatan sebagai berikut :

Capaian Indikator Kinerja Sub Kegiatan	=	$\frac{\text{Realisasi Kinerja Sub Kegiatan}}{\text{Target Kinerja Sub Kegiatan}}$	X 100
	=	$\frac{9 \text{ Jenis}}{9 \text{ Jenis}}$	X 100
	=	**100%**	

1.6.2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Sasaran Sub Kegiatan ini adalah Tersedianya bahan logistik kantor. Indikator kinerja Sub Kegiatan yaitu Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan dengan target kinerja sebanyak 17 jenis dan terealisasi sebanyak 17 jenis. Persentase capaian kinerja adalah 100%. Formulasi perhitungan capaian kinerja sub kegiatan sebagai berikut :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja Sub Kegiatan} = \frac{\text{Realisasi Kinerja Sub Kegiatan}}{\text{Target Kinerja Sub Kegiatan}} \times 100$$

$$= \frac{17 \text{ Jenis}}{17 \text{ Jenis}} \times 100$$

$$= \mathbf{100\%}$$

1.6.3. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Sasaran Sub Kegiatan ini adalah Tersedianya barang cetakan dan atau penggandaan. Indikator kinerja Sub Kegiatan yaitu Jumlah Barang Cetakan dan atau Penggandaan yang disediakan dengan target kinerja sebanyak 4 jenis dan terealisasi sebanyak 4 jenis. Persentase capaian kinerja adalah 100%. Formulasi perhitungan capaian kinerja sub kegiatan sebagai berikut :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja Sub Kegiatan} = \frac{\text{Realisasi Kinerja Sub Kegiatan}}{\text{Target Kinerja Sub Kegiatan}} \times 100$$

$$= \frac{4 \text{ Jenis}}{4 \text{ Jenis}} \times 100$$

$$= \mathbf{100\%}$$

1.6.4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Sasaran Sub Kegiatan ini adalah Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan. Indikator kinerja Sub Kegiatan yaitu Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan dengan target kinerja sebanyak 60 eksemplar dan terealisasi sebanyak 60 eksemplar. Persentase capaian kinerja adalah 96,67%. Formulasi perhitungan capaian kinerja sub kegiatan sebagai berikut :

Capaian Indikator Kinerja Sub Kegiatan	=	Realisasi Kinerja Sub Kegiatan / Target Kinerja Sub Kegiatan	X 100
	=	60 Exp / 58 Exp	X 100
	=	**96,67%**	

1.6.5. Fasilitasi Kunjungan Tamu

Sasaran Sub Kegiatan ini adalah Terfasilitasinya tamu yang melakukan kunjungan. Indikator kinerja Sub Kegiatan yaitu Jumlah tamu yang di fasilitasi dengan target kinerja sebanyak 2.200 orang dan terealisasi sebanyak 2.129 orang. Persentase capaian kinerja adalah 96,77%. Formulasi perhitungan capaian kinerja sub kegiatan sebagai berikut :

Capaian Indikator Kinerja Sub Kegiatan	=	Realisasi Kinerja Sub Kegiatan / Target Kinerja Sub Kegiatan	X 100
	=	2.129 Org / 2.200 Org	X 100
	=	**96,77%**	

1.6.6. Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD

Sasaran Sub Kegiatan ini adalah Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diikuti. Indikator kinerja Sub Kegiatan yaitu Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diikuti dengan target kinerja sebanyak 900 kali dan terealisasi sebanyak 887 kali. Persentase capaian kinerja adalah 98,56%. Formulasi perhitungan capaian kinerja sub kegiatan sebagai berikut :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja Sub Kegiatan} = \frac{\text{Realisasi Kinerja Sub Kegiatan}}{\text{Target Kinerja Sub Kegiatan}} \times 100$$

$$= \frac{887 \text{ Kali}}{900 \text{ Kali}} \times 100$$

$$= \mathbf{98{,}56\%}$$

1.7. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sasaran Kegiatan ini adalah Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Perangkat Daerah yang diadakan. Indikator kinerja Kegiatan yaitu Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Perangkat Daerah yang diadakan dengan target 100%. Capaian kinerja program ini adalah 100%. Formulasi perhitungan capaian kinerja program sebagai berikut :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja Kegiatan} = \frac{\text{Realisasi Kinerja Per Sub Kegiatan}}{\text{Jumlah Taget Sub Kegiatan}} \times 100$$

$$= \frac{100}{100} \times 100$$

$$= \mathbf{100\%}$$

Sub Kegiatan yang mendukung Kegiatan ini adalah :

1.7.1. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Sasaran Sub Kegiatan ini adalah Terlaksananya pengadaan peralatan dan mesin lainnya, sedangkan Indikator kinerja Sub Kegiatan yaitu Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan dengan target kinerja sebanyak 7 unit dan terealisasi sebanyak 7 unit. Persentase capaian kinerja adalah 100%. Formulasi perhitungan capaian kinerja sub kegiatan sebagai berikut :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja Sub Kegiatan} = \frac{\text{Realisasi Kinerja Sub Kegiatan}}{\text{Target Kinerja Sub Kegiatan}} \times 100$$

$$= \frac{7 \text{ Unit}}{7 \text{ Unit}} \times 100$$

$$= \mathbf{100\%}$$

1.8. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sasaran Kegiatan ini adalah Meningkatnya rata-rata capaian kinerja Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Indikator kinerja Kegiatan yaitu Persentase rata-rata capaian kinerja Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan target 100%. Capaian kinerja program ini adalah 100%. Formulasi perhitungan capaian kinerja program sebagai berikut :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja Kegiatan} = \frac{\text{Realisasi Kinerja Per Sub Kegiatan}}{\text{Jumlah Taget Sub Kegiatan}} \times 100$$

$$= \frac{100}{100} \times 100$$

$$= \mathbf{100\%}$$

Sub Kegiatan yang mendukung Kegiatan ini adalah :

1.8.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Sasaran Sub Kegiatan ini adalah Teradministrasikannya persuratan dengan baik, Indikator kinerja Sub Kegiatan ini yaitu Jumlah surat masuk dan keluar yang diadministrasikan dengan target kinerja sebanyak 12 Dokumen dan terealisasi sebanyak 12 Dokumen. Persentase capaian kinerja adalah 100%. Formulasi perhitungan capaian kinerja sub kegiatan sebagai berikut :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja Sub Kegiatan} = \frac{\text{Realisasi Kinerja Sub Kegiatan}}{\text{Target Kinerja Sub Kegiatan}} \times 100$$

$$= \frac{12\ \text{Dok}}{12\ \text{Dok}} \times 100$$

$$= \mathbf{100\%}$$

1.8.2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Sasaran Sub Kegiatan ini adalah Terbayarkannya rekening Telepon, Listrik dan Air, Indikator kinerja Sub Kegiatan ini yaitu Jumlah rekening Telepon, Listrik dan Air yang terbayarkan dengan target kinerja sebanyak 60 rekening dan terealisasi sebanyak 60 rekening. Persentase capaian kinerja adalah 100%. Formulasi perhitungan capaian kinerja sub kegiatan sebagai berikut :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja Sub Kegiatan} = \frac{\text{Realisasi Kinerja Sub Kegiatan}}{\text{Target Kinerja Sub Kegiatan}} \times 100$$

$$= \frac{60 \text{ Rek}}{60 \text{ Rek}} \times 100$$

$$= \mathbf{100\%}$$

1.8.3. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Sasaran Sub Kegiatan ini adalah Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor. Indikator kinerja Sub Kegiatan ini yaitu Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disewa dengan target kinerja sebanyak 2 Jenis dan terealisasi sebanyak 2 Jenis. Persentase capaian kinerja adalah 100%. Formulasi perhitungan capaian kinerja sub kegiatan sebagai berikut :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja Sub Kegiatan} = \frac{\text{Realisasi Kinerja Sub Kegiatan}}{\text{Target Kinerja Sub Kegiatan}} \times 100$$

$$= \frac{2 \text{ Jenis}}{2 \text{ Jenis}} \times 100$$

$$= \mathbf{100\%}$$

1.8.4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Sasaran Sub Kegiatan ini adalah Terbayarkannya jasa tenaga pelayanan umum kantor. Indikator kinerja Sub Kegiatan ini yaitu Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang dibayarkan dengan target kinerja sebanyak 10 orang dan terealisasi sebanyak 10 orang. Persentase capaian kinerja adalah 100%. Formulasi perhitungan capaian kinerja sub kegiatan sebagai berikut :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja Sub Kegiatan} = \frac{\text{Realisasi Kinerja Sub Kegiatan}}{\text{Target Kinerja Sub Kegiatan}} \times 100$$

$$= \frac{10 \text{ Orang}}{10 \text{ Orang}} \times 100$$

$$= \mathbf{100\%}$$

1.9. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Umum Pemerintahan Daerah

Sasaran Kegiatan ini adalah Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan yang dalam kondisi baik dan siap pakai.. Indikator kinerja Kegiatan yaitu Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan yang terpelihara dengan baik dengan target 100%. Capaian kinerja program ini adalah 100%. Formulasi perhitungan capaian kinerja program sebagai berikut :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja Kegiatan} = \frac{\text{Realisasi Kinerja Per Sub Kegiatan}}{\text{Jumlah Taget Sub Kegiatan}} \times 100$$

$$= \frac{100}{100} \times 100$$

$$= \mathbf{100\%}$$

Sub Kegiatan yang mendukung Kegiatan ini adalah :

1.9.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perseorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Sasaran Sub Kegiatan ini adalah Terpeliharanya dan terbayarkannya pajak kendaraan dinas. Indikator kinerja Sub Kegiatan ini yaitu Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara dan dibayar pajaknya dengan target kinerja sebanyak 6 Unit dan terealisasi sebanyak 6 Unit. Persentase capaian kinerja adalah 100%. Formulasi perhitungan capaian kinerja sub kegiatan sebagai berikut :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja Sub Kegiatan} = \frac{\text{Realisasi Kinerja Sub Kegiatan}}{\text{Target Kinerja Sub Kegiatan}} \text{ X } 100$$

$$= \frac{6 \text{ Unit}}{6 \text{ Unit}} \text{ X } 100$$

$$= \mathbf{100\%}$$

1.9.2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Sasaran Sub Kegiatan ini adalah Terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya. Indikator kinerja Sub Kegiatan ini yaitu Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara dengan target kinerja sebanyak 24 unit dan terealisasi sebanyak 24 unit. Persentase capaian kinerja adalah 100%. Formulasi perhitungan capaian kinerja sub kegiatan sebagai berikut :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja Sub Kegiatan} = \frac{\text{Realisasi Kinerja Sub Kegiatan}}{\text{Target Kinerja Sub Kegiatan}} \text{ X } 100$$

$$= \frac{24 \text{ Unit}}{24 \text{ Unit}} \text{ X } 100$$

$$= \mathbf{100\%}$$

1.9.3. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Sasaran Sub Kegiatan ini adalah Terpeliharanya gedung kantor dan/ atau bangunan lainnya yang siap pakai. Indikator kinerja Sub Kegiatan ini yaitu Jumlah gedung kantor dan/ atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi dengan target kinerja sebanyak 1 unit dan terealisasi sebanyak 1 unit. Persentase capaian kinerja adalah 100%. Formulasi perhitungan capaian kinerja sub kegiatan sebagai berikut :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja Sub Kegiatan} = \frac{\text{Realisasi Kinerja Sub Kegiatan}}{\text{Target Kinerja Sub Kegiatan}} \times 100$$

$$= \frac{1 \text{ Unit}}{1 \text{ Unit}} \times 100$$

$$= \mathbf{100\%}$$

4.2 Realisasi Anggaran

Anggaran APBD untuk Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur tahun 2023 setelah perubahan adalah sebesar Rp. 3.157.724.050,. Sedangkan Realisasi anggaran tahun 2023 sebesar Rp. 3.099.320.823,- dengan capaian **98,15%**. Secara rinci alokasi anggaran tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini :

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran		
		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.004.949.050	2.947.328.863	98,08
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	49.485.000	45.609.700	92,17

1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	36.445.000	36.196.100	99,32
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4.680.000	4.226.800	90,32
3	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.725.000	2.429.900	65,23
4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.635.000	2.756.900	59,48
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.242.719.550	2.206.446.756	98,38
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.219.110.550	2.182.846.756	98,37
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	23.609.000	23.600.000	99,96
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	9.648.000	9.491.000	98,37
1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	9.648.000	9.491.000	98,37
4	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	3.711.000	3.244.000	87,42
1	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	3.711.000	3.244.000	87,42
5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	24.754.000	19.669.500	79,46
1	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	8.954.000	8.689.500	97,05
2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	15.800.000	10.980.000	69,49
6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	371.554.500	371.089.300	99,87
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.961.300	9.927.000	99,66
2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	13.203.200	13.193.000	99,92

3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	20.600.000	20.569.400	99,85
4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.000.000	5.800.000	96,67
5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	132.700.000	132.575.000	99,91
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	189.090.000	189.024.900	99,97
7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	53.000.000	52.000.000	98,11
1	Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	53.000.000	52.000.000	98,11
8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	204.067.000	198.416.919	97,23
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12.084.000	12.031.000	99,56
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	38.433.000	32.835.919	85,44
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.550.000	15.550.000	100,00
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	138.000.000	138.000.000	100,00
9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	46.010.000	41.361.688	89,90
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	14.490.000	10.353.688	71,45
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25.520.000	25.018.000	98,03
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	6.000.000	5.990.000	99,83
II	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	4.340.000	4.227.500	97,41

1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4.340.000	4.227.500	97,41
1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	4.340.000	4.227.500	97,41
III	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	107.715.000	107.075.860	99,41
1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	107.715.000	107.075.860	99,41
1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	9.795.000	9.700.000	99,03
2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	97.920.000	97.375.860	99,44
IV	Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	25.078.000	25.066.600	99,95
1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentaman dan Ketertiban Umum	8.182.000	8.182.000	100,00
1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4.048.000	4.048.000	100,00
2	Harmonisasi hubungan antara tokoh agama dan tokoh masyarakat	4.134.000	4.134.000	100,00
V	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	25.078.000	25.066.600	99,95
1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	25.078.000	25.066.600	99,95
1	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	25.078.000	25.066.600	99,95
VI	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	7.460.000	7.440.000	99,73

1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	7.460.000	7.440.000	99,73
1	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	2.950.000	2950000	100,00
2	Koordinasi pendampingan desa diwilahnya	4.510.000	4.490.000	99,56
	JUMLAH	**3.157.724.050**	**3.099.320.823**	**98,15**

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Burau Tahun 2023 ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, kebijakan, program dan kegiatan. Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur telah menetapkan 2 (dua) sasaran yang didasarkan pada tujuan, sasaran strategis dan target kinerja yang telah ditetapkan baik pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026, serta Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Burau Tahun 2021-2026.

Secara keseluruhan persentase capaian dari 2 (dua) sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Burau Tahun 2022 hanya 1 sasaran yang bisa digambarkan capaian kinerjanya yaitu sasaran 1 (satu) survei kepuasan masyarakat dengan realisasi baik 85,31 dari target 85. Sedangkan sasaran ke 2 (dua) yaitu Persentase Capaian Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan dengan realisasi baik 98% dari target 97%.

Pada tahun 2023 Anggaran APBD untuk Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur tahun 2023 setelah perubahan adalah sebesar Rp. 3.157.724.050,. Sedangkan Realisasi anggaran tahun 2023 sebesar Rp. 3.099.320.823,- dengan capaian **98,15%**, hal tersebut menunjukkan bahwa perencanaan Kecamatan Burau telah optimal.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur ini, diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja kepada pihak-pihak terkait.

Burau, Maret 2024
CAMAT BURAU

AKBAR BAHAR, SE
NIP. 19791226 201101 1 009